

**FUNGSI DAN MAKNA KUE-KUE ADAT DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DI KANAGARIAN KOTO NAN GADANG
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas
Teknik Universitas Negeri Padang**



OLEH

ELLIDA
NIM : 08228

**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**FUNGSI DAN MAKNA KUE-KUE ADAT DALAM UPACARA ADAT
PERKAWINAN DI KANAGARIAN KOTO NAN GADANG
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA**

Nama : ELLIDA
NIM : 08228
Program Studi : Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Jurusan : Kesejahteraan Keluarga
Fakultas : Teknik

Padang, Oktober 2010

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Baidar, M. Pd
NIP. 1951.0415-1977102001

Dra. Silfeni, M. Pd
NIP. 1952198110 2001

Diketahui
Ketua Jurusan

Dra. Ernawati, M. Pd
NIP. 19610618989032002

ABSTRAK

ELLIDA 2010, “Fungsi dan Makna Kue Adat Dalam Upacara Adat Perkawinan Dikenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara”

Penelitian ini adalah karena masih ada masyarakat yang belum memahami tentang fungsi dan makna kue adat.

Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dan Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kue adat yang di hidangkan dan dibawah pada proses acara perkawinan. Sampel dipilih secara purposive dan bersifat Snowball Sampling. Informan yang digunakan untuk mendapatkan data adalah pengurus KAN, Niniak Mamak, Pengurus Bundo Kanduang, orang yang dituakan serta keluarga yang mengadakan pesta perkawinan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis dilakukan dengan cara reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi dan makna kue adat pada upacara perkawinan di kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara

Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kue adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan pada tahap sebelum dan sesudah upacara perkawinan, galamai, lopek/ajiek, bareh randang, kotan kuniang, kue sopik, kue loyang, keripik pisang, kue sagun, galamai mudo, batiah dan bermacam-macam jenis kue-kue dalam dulang , yaitu dulang japuik malam, kue pengantin, kue hias, kue arcis, agar-agar, dan eneka kue-kue dalam loyang seperti, kue loyang dan 3 macam kue pangang mentega. Alat yang digunakan adalah untuk membawa sekaligus menghidangkan kue adat tersebut adalah dulang, cawan, piring caper sedang

Makna kue adat seperti galamai, maknanya dalam rumah tangga , susah senang ditanggung bersama, bareh randang maknanya amanat kesucian hati kedua belah pihak. *Kotan kuniang* (Ketan Kuning) maknanya amanat kepada marapulai supaya nantinya tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya kelak, *lopek (ajiek)* maknanya gotong royong dan makna kue adat dalam dulang artinya seorang istri harus pandai memasak dan mengatur berbagai macam kue untuk suami dan anak-anaknya

Kue sopik maknanya yaitu suatu masalah yang sudah di pres atau sudah matang, kue loyang maknanya kehidupan yang penuh variasi. Gelamai Mudo, maknanya yaitu acara perta belum dimulai

Fungsi dari kue-kue tersebut adalah merupakan syarat dalam pelaksanaan upacara adat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Fungsi Dan Makna Kue - Kue Adat Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Kanagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.”**

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan beserta arahan dari berbagai pihak, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Ganefri, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Ernawati, M.Pd, Ibu Dra. Sofnitati selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Hj. Baidar, M.Pd, Ibu Dra. Silfeni, M. Pd selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan beserta dorongan moril kepada penulis selama menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

4. Dra. Hj. Lucy Fridayati, M. Kes, selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Heri Iswandi Dt. Rajo Muntiko Alam sebagai Ketua KAN Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beserta Informan di Kanagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara yang telah memberikan informasi dan telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen beserta Staf Tata Usaha serta Teknisi Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
8. Khusus buat suamiku tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Anandaku tersayang Rio Valery Alen yang telah ikhlas melepas ibunda untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Padang.
10. Rekan-Rekan Mahasiswa seperjuangan yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Kepala beserta Majelis Guru dan Karyawan / Karyawati SMA Negeri I Kecamatan Harau yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Negeri Padang.
12. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis do'akan semoga semua amal yang diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Upacara Adat.....	9
B. Kue-Kue Adat Pada Upacara Perkawinan.....	12
1. Makna Kue Adat	12
2. Kue-Kue Adat	13
3. Fungsi Kue-Kue Adat Pada Upacara Perkawinan	13
C. Alat Tradisional Yang Digunakan Untuk Membawa Dan Menghidangkan Kue Adat	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	16
B. Objek Penelitian	17
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	18
D. Jenis dan Sumber Data	20
E. Pemeriksaan Keabsahan	22
F. Analisis Data.....	23

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	28
B. Temuan Khusus Penelitian	29
1. Tahap-tahap Rangkaian Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara	29
2. Kue Adat yang Dibawa Oleh Pihak Keluarga Perempuan.....	37
3. Alat yang digunakan membawa kue adat oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada upacara perkawinan.....	48
4. a. Makna yang terkandung dalam kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada upacara perkawinan	50
4. b. Makna yang terkandung dalam kue adat yang dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah upacara perkawinan	50
5. Fungsi Kue	52
C. Pembahasan.....	52
1. Tahap-tahapan Rangkaian Pelaksanaan Upacara Perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara	53
2. Kue Adat yang Dibawa Oleh Pihak Keluarga Perempuan Kerumah Pihak Keluarga Laki-Laki	53
3. Alat yang digunakan membawa kue adat oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada upacara perkawinan.....	55
4. a. Makna kue adat yang dibawa oleh pihak anak daro ke rumah kerumah marapulai sebelum dan sesudah upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Payakumbuh Utara	55
4. b. Makna yang terkandung dalam kue adat yang dihidangkan Oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah Upacara perkawinan	56
5. Fungsi kue	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Komponen Analisis Data	26
2. Upacara Adat Perkawinan Ba Adok-Adok	30
3. Kue Adat Yang Disajikan Pada Upacara Adat Perkawinan “Ba Adok-Adok”	31
4. Upacara Adat Perkawinan “Manotak Hari”	32
5. Kue Adat Yang Disajikan Pada Upacara Adat Perkawinan “Manotak Hari”	33
6. Kue Adat Yang Disajikan Pada Upacara Pernikahan	34
7. Lopek / Ajiek	38
8. Gelamai	39
9. Bareh Randang	39
10. Ketan Kuning	40
11. Kaum Bundo Kanduang Membawa dan Menjungjung Kue Adat “Manjopuik Marapulai”	41
12. Dulang Japuik Malam	42
13. Kue Pengantin	43
14. Kue Hias	43
15. Kue Arcis	44
16. Agar-Agar	45
17. Bareh Randang dan Ajiek	45
18. Kue Lempar	46

19. Dulang Kue-Kue	47
20. Para Ibu-Ibu Yang Menjunjung Kue Adat “Japuik Malam”	47
21. Cawan Porselen / Keramik.....	48
22. Piring Ceper	49
23. Dulang.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Panduan Observasi	64
2. Resep Kue-Kue	67
3. Daftar Nama Informan	73
4. Terjemahan Bahasa Minang Ke Bahasa indonesia	77
5. Kartu Konsultasi	78
6. Izin Melaksanakan penelitian Dari Fakultas Teknik UNP.....	84
7. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari KAN.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan terkenal dengan negara yang kaya raya, serta memiliki tanah yang subur dan alam yang indah. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai bermacam-macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan dan agama atau kepercayaan serta memiliki tradisi dan keanekaragaman makanan. Keindahan dan kekayaan alam serta kelestarian lingkungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah terkenal sampai kemana negara. Budaya dan adat istiadat serta makanan yang spesifik dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia yang merupakan jati diri bagi suku-suku bangsa di Indonesia. Setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai tradisi-tradisi yang berbeda-beda pula seperti daerah Sumatera Barat.

S.AN Dt. Kondo Marajo (2006:2) menyatakan “Adat di Minangkabau merupakan pola tingkah laku yang menjadi kebiasaan masyarakat Minangkabau yang disebut dengan Limbago. Dalam pengertian hukum adat Minangkabau itu adalah pedoman atau patokan dalam bertingkah laku, bersikap, berbicara, bergaul dan cara berpakaian masyarakat Minangkabau. Adat Minangkabau yang dinamis, menentukan Raso (hati, arif, intuitif) dan Pareso (akal, rasio, logika) sebagai hasil dari falsafah Alam Takambang Jadi Guru. Adat di Minangkabau merupakan suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata, maka hal ini pulalah yang mungkin menyebabkan kecenderungan masyarakat Minangkabau dalam menyebarkan atau menuturkan adat dari mulut ke mulut saja sehingga

dikhawatirkan ketika terjadi alih generasi terdapat kesimpang siuran mengenai adat dan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan untuk makanan adat, fungsi makanan adat, makna dan jenis makanan adat serta alat yang digunakan untuk membawa dan menghidangkan makanan adat tersebut yang akan berlaku pada masing-masing daerah.

Kota Payakumbuh adalah sebuah kota di Sumatera Barat, kota ini mempunyai keanekaragaman dalam kebudayaan. Zulkarnaeni (2002:11) menyatakan “Budaya atau kebudayaan adalah hasil ciptaan akal budi manusia yang dipergunakan bagi kesejahteraan kehidupannya dapat berupa kesenian, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi”. Jadi kebudayaan di Minangkabau dapat diartikan dengan segala penciptaan masyarakat Minangkabau yang digunakan untuk kesejahteraan hidupnya.

Dewasa ini upacara-upacara adat sering dilakukan salah satunya adalah upacara perkawinan. Pada upacara perkawinan tersebut hanya orang-orang tua saja yang mengetahui tentang rangkaian pelaksanaannya dan kue-kue yang diperlukan, hal ini disebabkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ibu-ibu muda beserta generasi muda tentang upacara adat perkawinan tersebut. Disamping itu juga masalah kekurangan buku-buku (tidak adanya buku) penuntun, kadang-kadang terjadi dialog antar besan-besan yang akan melaksanakan acara bahkan terjadi debat dan perselisihan paham.

Kenegarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara merupakan salah satu Kenagarian yang ada di kota Payakumbuh, mempunyai keanekaragaman budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat,

dimana adat istiadat mengatur kehidupan pribadi dan masyarakat yang berlandaskan budi pekerti yang baik dan mulia.

Novis (1984: 88) menyatakan :”Adat adalah kebudayaan secara utuh yang dapat berubah”.Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa adat merupakan peraturan yang dibuat oleh nenek moyang dalam mengatur kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Dengan perkataan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua kalimat pendek tetapi mempunyai arti yang dalam dengan makna yang luas.

Dalam melaksanakan upacara adat masyarakat Minangkabau biasanya juga menyampaikan pesan-pesan atau simbol-simbol melalui pakaian dan makanan .Dari pakaian adat, orang bisa mengetahui dari mana asal orang yang memakainya. Begitu juga halnya dengan makanan, dimana makanan yang dihidangkan pada suatu upacara adat tersirat makna atau simbol yang merupakan cerminan tingkah laku masyarakat di daerah Minangkabau

Pada pelaksanaan upacara Perkawinan di Minangkabau kue adat sangat berperan penting bahkan bisa berakibat fatal jika salah satu dari kue tersebut tidak terpenuhi.

Kue yang dijadikan kue adat istiadat dirumukkan terlebih dahulu secara adat, apakah kue tersebut layak dijadikan kue adat.

Sehingga secara tidak langsung makanan bagi masyarakat Minangkabau merupakan alat penyampaian pesan seperti sirih langkok (sirih lengkap), dalam bingkisan *panjapuik* (untuk menjemput) dapat diartikan sebagai pesan yang ditujukan oleh keluarga anak daro kepada keluarga marapulai dengan tujuan

sebagai kata pembuka atau sekapur sirih dan masih banyak lagi makanan adat lainnya yang mengandung peran dan makna yang harus diketahui.

Kue adat pada upacara perkawinan berbeda-beda setiap nagari, begitu juga tahap-tahap yang dilakukan dalam upacara perkawinan, serta makna yang terkandung dari setiap jenis makanan yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan pada upacara perkawinan.

Begitu juga halnya dengan upacara dan kue yang ada diselingkungan Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Nagari ini memiliki upacara dan kue adat tersendiri dan mempunyai keunikan. Dimana penulis mengkaji keunikan upacara dan kue adat sehingga diperoleh hasil tentang makna kue adat pada suatu upacara adat yaitu upacara perkawinan. Adanya ketentuan adat seperti yang dijelaskan diatas, kemudian dihadapkan pada fenomena yang terjadi sekarang ini dimana sangat minimnya pengetahuan masyarakat Minangkabau pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, dimana tidak banyak yang mengetahui dengan jelas tentang tahap-tahap pelaksanaan upacara adat, makanan adat, jumlah kue adat yang harus disajikan atau yang harus dibawa, makna yang terkandung dalam kue adat sesuai dengan tiap-tiap jenis kuenya, alat yang dipakai untuk menghidangkan dan membawa kue adat, dan tata cara membawa dan menghidangkan kue adat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah, selama ini yang berperan dalam upacara adat hanya orang-orang tua saja.

Bertolak dari uraian diatas adanya permasalahan dalam upacara adat khususnya upacara perkawinan maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kue adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan

pada upacara perkawinan di Kanagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:”**Fungsi dan Makna Kue Adat dalam Upacara Adat Perkawinan Di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara**”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tidak terlaksananya rangkaian upacara adat di Kenagarian Koto Nan Gadang, karena kurannya pengetahuan masyarakat mengenai upacara perkawinan
2. Banyak masyarakat yang tidak membuat kue adat sesuai dengan ketentuan adat
3. Masyarakat yang tidak mengetahui fungsi kue Adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah pesta perkawinan pada upacara adat perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.
4. Mengetahui alat yang digunakan untuk membawa sekaligus menghidangkan kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan pada saat sebelum dan sesudah pesta perkawinan pada upacara adat perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

5. Belum memasyarakat makna yang terkandung dalam kue adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan pada saat sebelum dan sesudah pesta perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti membatasi masalah pada fungsi dan makna kue Adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah pesta perkawinan pada upacara adat perkawinan di kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan

1. Apa saja jenis kue Adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah perkawinan di Kenagarian Koto Nan Kecamatan Payakumbuh Utara.
2. Apa sajakah fungsi kue Adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.
3. Apa sajakah alat yang digunakan untuk membawa kue sekaligus menghidangkannya sesuai dengan rangkaian pada upacara adat perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

4. Apa sajakah makna yang terkandung dalam kue adat yang dibawa dan dihidangkan sebelum dan sesudah upacara perkawinan di Kanagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara

E.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya maka dapatlah penulis jelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendiskripsikan

1. Kue Adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan sebelum dan sesudah upacara perkawinan di kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
2. Fungsi kue adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan pada saat sebelum dan sesudah pesta perkawinan pada upacara adat perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.
3. Peralatan yang digunakan untuk membawa sekaligus menghidangkan kue adat pada upacara adat perkawinan di kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.
4. Makna kue adat yang dibawa dan dihidangkan oleh pihak keluarga perempuan pada saat sebelum dan sesudah pesta perkawinan pada upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna :

1. Memberikan informasi pada masyarakat di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara khususnya bagi generasi muda yang ada di daerah tersebut untuk mengetahui rangkaian upacara adat perkawinan dan kue adat pada upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
2. Sebagai masukan untuk memperkaya khasanah ilmu di jurusan Kesejahteraan Keluarga untuk mata kuliah yang berhubungan dengan kue-kue adat daerah.
3. Menambah ilmu Pengetahuan dan wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam penelitian khususnya pada bidang yang penulis bahas yaitu mengetahui pelaksanaan serta makna adat pada upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
4. Merupakan salah satu usaha untuk dapat melestarikan kebudayaan daerah yang sudah ada.
5. Untuk menambah literatur mengenai rangkaian upacara adat perkawinan dan kue-kue adat khususnya untuk Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara
6. Untuk melatih penulis dalam membuat penulisan ilmiah serta untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan predikat kesarjanaan pada Universitas Negeri Padang (UNP).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Upacara Adat

Upacara adat berbeda pada tiap nagari diatur oleh adat nan teradat atau disebut juga dengan “*Adat Salingka Nagari* “. (Adat yang berlaku di sekitar nagari tersebut)

1. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan yang lazim dan berjalan dengan baik di Minangkabau terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut :

a. Mufakat

Mufakat adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan dalam rangka persiapan untuk meminang. Mufakat seperti ini biasanya dihadiri oleh mamak rumah. Yang disebut dengan mamak rumah disini adalah saudara ibu yang laki-laki. Mufakat dalam keluarga dilakukan ketika orang yang akan di pinang sudah jelas identitasnya. Pada kesempatan ini mereka berunding untuk menentukan kapan waktu meminang dan siapa yang akan diutus Maharnis Zul, (1995:24).

b. Meminang

Meminang dimaksudkan untuk membuat ikatan secara resmi antara marapulai dan anak daro. Dengan demikian telah terjadi perjanjian antara keluarga marapulai dan anak daro. Tujuan diadakan meminang adalah agar calon marapulai dan calon anak daro tidak lagi

mempunyai perhatian khusus terhadap seseorang kecuali mereka berdua. Artinya mereka tidak boleh melakukan hubungan istimewa/khusus dengan wanita atau laki-laki lain.

Orang yang terlibat dalam proses meminang tidaklah banyak hanya beberapa orang saja .Orang-orang tersebut seperti mamak, rang sumando dari pihak keluarga perempuan yang dituakan Maharnis Zul (1995:25).

c. Batimbang Tando

Batimbang tando adalah upacara pertunangan atau bagian dari acara maminang. Saat ini dilakukan pertukaran tanda bahwa telah berjanji menjodohkan anak kamanakan mereka. Benda yang dijadikan tanda ikatan ini tidak sama semua nagari. Ada yang berbentuk cincin emas, kain bersuji emas atau keris pusaka. Umumnya pihak perempuan memberikan kain atau emas, sedangkan pihak laki-laki memberikan keris pusaka. Andaikan pertunangan ini putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang telah diterima dahulunya, pihak lain tidak wajib mengembalikan Novis (1984 :17)

d. Akad Nikah

Pengucapan akad nikah dimaksud sebagai bukti telah ada ikatan resmi antara marapulai dan anak daro. Pengucapan akad nikah merupakan syarat dalam Islam. Dengan demikian mereka sudah mempunyai ikatan resmi yang disaksikan oleh kaum kerabat dari kedua belah pihak. Sejak itulah mereka resmi menjadi suami istri dan kepada

mereka sudah terpikul tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam membina rumah tangganya. Novis (1984:22)

e. Basandiang

Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat adalah basandiang (bersanding) yaitu mendudukkan kedua penganten dipelaminan untuk disaksikan oleh tamu yang ada. Sebelum bersanding marapulai terlebih dahulu dijemput kerumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya, Kerabat anak daro mengirim utusan untuk menjemput marapulai. Dirumah marapulai dilakukan dialog singkat, makanan yang hidangkan untuk tamu, selanjutnya utusan secara resmi menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan pidatonya. Dirumah kerabat anak daro kedua penganten didudukkan basandiang di pelaminan. M, A. Dt. Bijo Nan Hitam (2002:188)

f. Manjalang Mintuo

Manjalang mintuo maksudnya adalah anak daro beserta kaum kerabatnya mendatangi rumah marapulai, tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa yang bersangkutan telah mempunyai menantu (bagi mertua) dan sebaliknya. Kegiatan ini dilakukan oleh anak daro dan kaum kerabatnya kerumah orang tua marapulai. Kegiatan ini merupakan suatu proses dimana anak daro dan kaum kerabatnya bersilaturahmi kerumah marapulai guna memperkuat hubungan dan sebagai tanda bahwa kedua keluarga sudah ada ikatan lahir batin. M, A Dt. Bijo Nan Hitam (2002:237)

g. Maulang Jajak

Maulang jajak maksudnya adalah sebagai pertanda bahwa hubungan anak daro dengan keluarga marapulai sudah akrab. Mereka sudah saling kunjung-mungunungi, kegiatan ini dilakukan pada malam hari setelah sholat magrib. Kegiatan maulang jajak merupakan lanjutan dari rangkaian upacara perkawinan, dimana setelah itu marapulai telah resmi (menurut adat setempat) tinggal dirumah anak daro.

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk menyampaikan ucapan terima kasih dimana pelaksanaan upacara perkawinan telah berlangsung dengan baik. Kemudian marapulai dan anak daro telah mendapat restu dari kedua belah pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Sejak itu baik marapulai dan anak daro telah terikat oleh adat dan aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, Maharmis Zul (1995:34)

B. Kue Adat pada Upacara Perkawinan

1. Makna Kue Adat

Makna kue adat menurut Sri Sukesi Adiwirmata adalah maksud atau tujuan yang terkandung didalam kue adat yang sesuai dengan tujuan dari upacara adat tersebut sehingga dapat melambangkan acara yang diadakan pada saat itu.

2. Kue Adat

Roni(2001) mengatakan :”Kue adat yaitu kue yang telah resmi atau kue yang telah ditentukan untuk disajikan dalam peristiwa-peristiwa pelaksanaan upacara adat disuatu daerah”.

Sedangkan menurut Azrial, Yulfian (1994) “kue adat adalah kue yang disajikan pada berbagai upacara adat disuatu daerah”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kue adat adalah kue yang sudah ditetapkan pada suatu daerah, sesuai dengan adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah tersebut.

Kue adat adalah kue yang harus ada pada upacara adat seperti perkawinan. Pada upacara adat perkawinan dimana fungsinya sebagai kue adat utama acara tersebut dan untuk menampilkan kue daerah oleh generasi muda dan ibu-ibu muda

3. Fungsi Kue Adat Pada Upacara Perkawinan

Fungsi kue adat menurut Sri Sukesu Adiwirata adat sebagai syarat dalam pelaksanaan upacara adat dan dapat melambangkan perasaan senang kita pada tamu sebagai ungkapan putih kapeh dapek diliek, putih hati bakaadaan. Apabila kue yang disajikan tidak lengkap maka acara tidak dapat dilaksanakan. Menurut Zulkarnaini (2003)” Kue adat dapat berfungsi sebagai syarat pelengkap dari upacara adat dan untuk menampilkan kue daerah yang ada agar dapat dikenal oleh generasi muda dan ibu-ibu muda.

C. Alat Tradisional Yang Digunakan Untuk Membawa dan Menghidangkan Kue Adat

Dalam membawa dan menghidangkan kue adat yang digunakan adalah yang sesuai supaya maksud dan tujuan tercapai. Menurut W.J.S Poerwadarminta (1996:29) "Alat adalah barang atau sesuatu yang dipakai untuk mencapai maksud atau syarat". Jadi dengan demikian alat adalah merupakan wadah yang digunakan sehingga dapat dilihat maksud dan tujuan penggunaan alat tersebut. Di Minangkabau alat yang digunakan untuk menyajikan atau membawa kue adat terdiri dari :

1. Dulang atau Talam

Talam merupakan peralatan rumah tangga yang mempunyai fungsi sebagai wadah. Talam dulunya terbuat dari kuningan yang berbentuk bundar serta bagian tepinya terdapat ukiran terawang ataupun polos. Talam ini memiliki dinding yang rendah dan tegak untuk dasarnya berbentuk lingkaran, namun pada saat sekarang ini talam banyak terbuat dari aluminium atau stainless steel karena tidak terlalu berat kalau dibandingkan dengan talam yang terbuat dari kuningan. Safwan Mardanas (1997).

2. Piring Ceper Sedang

Piring ceper sedang terbuat dari porselen atau kaca yang mempunyai bentuk datar dan berfungsi sebagai wadah dari kue-kue kecil. Safwan Mardanas (1997).

3. Cawan Keramik atau Porselen

Adalah alat yang digunakan membawa kue-kue seperti gelamai, bareh randang, ajik dan kotan kuning. Safwan Mardanas (1997).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan kerumah pihak keluarga laki-laki sebelum dan sesudah upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, terdiri dari :
 - a. Pada saat sebelum upacara perkawinan adalah manjapuik marapulai. Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengantarkan panindai, adapun jenis kue adat itu adalah : lopek/ajiek, gelamai , bareh randang, dan kotan kuniang.
 - b. Pada saat sesudah upacara perkawinan adalah japuik malam. Pihak keluarga perempuan mengantarkan anak daro ke rumah pihak keluarga laki-laki. Adapun jenis kue adatnya adalah : kue pengantin, kue bolu hias, kue bolu, agar-agar, ajiek, bareh randang, lempar arcis
2. Fungsi kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara, yaitu : merupakan syarat dalam pelaksanaan upacara perkawinan.
3. Makna kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada manjapuik marapulai bermakna dalam menjemput seseorang itu harus sempurna dan lengkap.

Sedangkan makna kue adat tersebut antara lain :

Makanan yang dibawa dengan cawan seperti : Gelamai dalam rumah tangga susah senang ditanggung bersama, bareh randang makna amanat kesucain hati kedua pihak belah, kotan kuniang makna kepada marapulai supaya nantinya tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya kelak, lopek/ajiek makna gotong royong. Dan bermacam-macam jenis kue dalam japuik malam maknanya sebagai seorang istri harus pandai memasak dan mengatur berbagai jenis kue untuk suami dan anak-anaknya.

4. Alat yang digunakan untuk membawa kue adat yang dibawa oleh pihak keluarga perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki pada upacara perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara yaitu : alat yang digunakan untuk manjapuik marapulai adalah : cawan gelamai, cawan kotan kuniang, cawan bareh randang, cawan lopek/ajiek, , sedangkan untuk kue-kue japuik malam memakai dulang

B. SARAN

1. Untuk melestarikan budaya daerah kepada generasi muda sebagai salah satu aset daerah
2. Untuk mengembangkan dan melestarikan adat istiadat, perlu kesepakatan antara pengurus KAN dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang kue adat, fungsi kue adat, alat yang digunakan serta makna dari tiap-tiap kue adat tersebut. Kepada generasi muda di kanagarian koto nan gadang.

3. Kepada masyarakat diharapkan untuk dapat memberi dorongan dalam mempertahankan budaya daerah, agar tidak hilang seiring dengan perkembangan zaman.
4. Supaya hasil penelitian ini bisa sebagai acuan didalam melaksanakan upacara adat perkawinan di Kenagarian Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara

DAFTAR PUSTAKA

- Azrial, Yulfian, 1994. Budaya Alam Minangkabau, Padang : Angkasa Raya
- Bogdan, R.C dan Taylor, S.J. 1992. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (alih bahasa Arief Farhan), Surabaya : PN. Usaha Nasional
- Maharnis Zul, 1995. Barih Balobeh Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.
- Miles, M.B and Huberman, A.M, 1992. Kualitatif Data Analisis, terjemahan Tjetjep Rohindi, UI Pers : Jakarta.
- M. Nazir, 1985. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J., 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta, Depdikbud
- Muhajir Neong, 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Rake Sarasin
- M.A.Dt.Bijo Nan Hitam, 2002. Rangkaian Upacara Adat Perkawinan Koto Nan Gadang Payakumbuh; Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang.
- Nasution, S. 1992. Metode Research Penelitian Ilmiah, Bandung Jemmars.
- Novis, 1984. Tatacara Perkawinan Adat Minangkabau, PT. Mutiara Sumber Widya 1984, Cetakan ke 3
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- Ririn Jamriani, 2008. Pangan Tradisional Alternatif Makanan Pokok, Jakarta, CV. Masangung
- Syafnir An Dt. Kondo Marajo, 2006. Sirih Pinang Adat Minangkabau Pengetahuan Adat Minangkabau Tematis Sentra Budaya Padang.
- Safwan, Mardanas, 1997. Dapur dan Alat-Alat Memasak Tradisional Daerah Sumatera Barat, Padang; Proyeksi Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Padang.
- Suryabrata Sumardi, 1983. Metodologi Penelitian; Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2006, Memahami Penelitian Kualitatif, Penerbit, CV. Alfabeta Bandung.
- Spradley, James, P. 1980. Participant Observation, New York; Holt. Rinehart Winston.